



## SURAT KEPUTUSAN

KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB MALINO

NOMOR: WP.23.PAS24-340.UM.01.01

TENTANG  
PENETAPAN STANDAR PELAYANAN  
PADA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB MALINO  
KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB MALINO TAHUN 2026

KEPALA RUTAN KELAS IIB MALINO

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan penyelenggaraan pelayanan publik sesuai dengan asas penyelenggaraan pemerintahan yang baik, dan guna mewujudkan kepastian hak dan kewajiban berbagai pihak yang terkait dengan penyelenggaraan pelayanan, setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menetapkan standar pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan acuan dalam penilaian ukuran kinerja dan kualitas penyelenggaraan pelayanan dimaksud huruf a, maka perlu ditetapkan standar pelayanan untuk jenis pelayanan warga binaan pemasyarakatan dan pelayanan publik;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dan Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah;
2. Surat Kepala Biro Perencanaan Nomor : SEK.1-OT.02.01- 055 Tanggal 23 Februari 2024 perihal Pelaksanaan Pelayanan Publik Satuan Kerja

## MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB MALINO TENTANG PENETAPAN STANDAR PELAYANAN UMUM RUTAN KELAS IIB MALINO.

- Kesatu : Standar pelayanan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Malino sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Standar Pelayanan pada Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Malino, meliputi:
1. Pengusulan Program Integrasi (PB, CB,CMB) Online Berbasis Teknologi Informasi
  2. Pengusulan remisi online
  3. Pendaftaran Kunjungan / Penitipan Barang
- Ketiga : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Gambaran Umum dan Komponen Standar Pelayanan sebagaimana pada lampiran keputusan ini.

Ditetapkan di Malino

Pada Tanggal 19 Januari 2026

Kepala,



Dedy Sutriady Rijal

Lampiran Keputusan  
Kepala Rumah Tahanan Negara Kelas IIB Malino  
Nomor : WP.23.PAS.24-340. UM.01.01  
Tanggal 19 Januari 2026

**STANDAR PELAYANAN  
RUMAH TAHANAN NEGARA KELAS IIB MALINO**

No	Dasar Hukum	Persyaratan	Prosedur	Biaya/Tarif	Pengelolaan Pengaduan
<b>1. Pengusulan Program Integrasi (PB, CB Dan CMB) Online Berbasis Teknologi Informasi</b>					
	1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan 2. PP NO.57 Tahun 1999 Tentang kerjasama Penyelenggaraan pembinaan dan Pembimbingan WBP 3. Kdepdiren PAS tahun 2014 tentang Standar Pelayanan PAS 4. Permenkumham 33 Tahun 2015 tentang pengamanan pada Rutan dan Rutan 5. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia No.3 Tahun 2018 tentang Syarat dan tata cara pemberian	1. Ketentuan narapidana yang dapat diusulkan program Pembinaan Bersyarat (PB) a. Telah menjalani 2/3 masa pidana paling singkat 9 bulan b. Telah menjalani ½ masa pidana dan berkelakuan baik paling singkat 3 bulan dihitung dari sebelum tanggal ½ masa pidana (bagi anak Narapidana) c. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 Bulanterakhir d. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik e. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana f. Bersedia bekerjasama dengan	1. Petugas melakukan pendataan Narapidana yang akan mengikuti program reintegrasi sosial 2. Melengkapi dokumen usulan berupa : <ul style="list-style-type: none"> <li>• Surat Putusan dan BA putusan pengadilan</li> <li>• Laporan Perkembangan Pembinaan</li> <li>• Laporan Penelitian Masyarakat (LITMAS)</li> <li>• Surat Pemberitahuan ke Kejaksaan Negeri tentang Rencana pemberian program reintegrasi social (PB, CB ,CMB)</li> <li>• Salinan register F</li> </ul>	Tidak dipungut biaya	1. Website: www.rutanmalino.kemham.go.id 2. Email : malino_rutan@yahoo.com Facebook : Rutan Malino 3. Instagram : Rutan Malino 4. Twitter : @rutanmalino

	<p>remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.</p>	<p>penegak hukum untuk mermbongkar tindak pidana yang dilakukannya (Untuk Narapidana tindak Pidana yang termasuk PP99)</p> <p>2. Ketentuan Bagi Narapidana yang akan diusulkan Program Cuti Menjelang Bebas (CMB):</p> <p>a. Telah menjalani paling sedikit 2/3 masa pidana dengan ketentuan 2/3 masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 bulan</p> <p>b. Telah menjalani ½ masa pidana dan berkelakuan baik paling singkat Ketentuan narapidana yang dapat diusulkan program Pembinaan Bersyarat (PB)</p> <p>c. Telah menjalani 2/3 masa pidana paling singkat 9 bulan</p> <p>d. Telah menjalani ½ masa pidana dan berkelakuan baik paling singkat 3 bulan dihitung dari sebelum tanggal ½ masa pidana (bagi anak Narapidana)</p> <p>e. Berkelakuan baik selama menjalani masa pidana paling singkat 9 Bulan terakhir</p> <p>f. Telah mengikuti program pembinaan dengan baik</p> <p>g. Masyarakat dapat menerima program kegiatan pembinaan Narapidana</p> <p>h. Besedia bekerjasama dengan penegak hukum untuk membongkar tindak pidana yang dilakukannya (Untuk Narapidana tindak Pidana yang termasuk PP99)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Salinan daftar Perubahan</li> </ul> <p>3. Surat pernyataan tidak akan melakukan pelanggaran hukum Surat jaminan kesanggupan dari pihakkeluarga yang diketahui perangkat pemerintah setempat</p> <p>4. Surat keterangan justice collaborator bagi narapidana tindak pidana yang termasuk PP99</p> <p>5. Bukti pembayaran denda dan uang pengganti (bagi narapidana tindak pidana korupsi)</p> <p>6. Surat jaminan tidak melarikan diri dari kedutaan Besar (Bagi WNA)</p> <p>7. Surat keterangan pembebasan kewajiban memiliki izin tinggal dari Ditjen Imigrasi (bagi WNA)</p> <p>8. Surat keterangan tidak terdaftar dalam red notice dari Interpol Indonesia (bagi WNA)</p> <p>9. Input data Narapidana yang akan diusulkan program Integrasi (seluruh kelengkapan dokumen di input dengan format digital/scan)</p>		
--	---	--	--	--	--

		<p>3. Ketentuan Bagi Narapidana yang akandiusulkan Program Cuti Menjelang Bebas (CMB):</p> <p>a. Telah menjalani paling sedikit 2/3 masa pidana dengan ketentuan 2/3masa pidana tersebut tidak kurang dari 9 bulan</p> <p>b. Telah menjalani ½ masa pidana dan berkelakuan baik paling singkat 3 bulan dihitung sebelum tanggal ½ masa pidana (bagi anak pidana)</p> <p>c. Berkelakuan baik selama 9 bulan terakhir</p> <p>d. Lamanya Cuti Menjelang Bebas Sebesar Remisi Terakhir paling lama 6 Bulan</p>	<p>10. Melaksanakan sidangn TPP pengusulan program reintegrasi sosial</p> <p>11. Melalui TPP Melakukan : Pendaftaran sidang TPP, Ceklist control sidang peserta program reintegrasi sosial</p> <p>12. Verifikasi sidangn integrasi online</p> <p>13. Konsolidasi data dan dokumen ke kantor wilayah melalui aplikasi SDP</p> <p>14. Verifikasi Data di Kantor Wilayah</p> <p>15. Pelaksanaan sidang TPP Di DitjenPemasyarakatan</p> <p>16. Verifikasi dan otoritasi data di Ditjen Pemasyarakatan</p> <p>17. Menerima data dan persetujuan Surat Keputusan PB/CB/CMB menggunakan akun super visor Otoritasi dan cetak SK di Rutan</p> <p>18. Verifikasi sidang integrasi online</p> <p>19. Konsolidasi data dan dokumen kekantor wilayah melalui aplikasi SDP</p> <p>20. Verifikasi Data di Kantor Wilayah</p> <p>21. Pelaksanaan sidang TPP Di Ditjen Pemasyarakatan</p>		
--	--	--	---	--	--

			22. Verifikasi dan otorisasi data di Ditjen Pemasyarakatan Menerima data dan persetujuan Surat Keputusan PB/CB/CMB menggunakan akun super visor Otorisasi dan cetak SK di rutan		
<b>2. Pengusulan remisi online</b>					
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan</li> <li>2. PP NO.57 Tahun 1999 tentang kerjasama Penyelenggaraan pembinaan dan Pembimbingan WBP</li> <li>3. Kepdirjen PAS tahun 2014 tentang Standar Pelayanan PAS</li> <li>4. Permenkumham 33 Tahun 2015 tentang pengamanan pada Rutan dan Rutan Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia No.3 Tahun 2018 tentang Syarat dan tata cara pemberian remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Narapidana yang sudah memenuhi syarat untuk mendapatkan remisi umum/khusus/tambahan sesuai dengan keputusan Presiden RI No.174 Tahun 1999 dan Permenkumham No.3 Tahun 2018</li> <li>2. Tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 6 Bulan terahir dihitung sebelum tanggal pemberian remisi</li> <li>3. Bagi Narapidana anak tidak sedang menjalani hukuman disiplin dalam kurun waktu 3 bulan terahir, dihitung sebelum tanggal pemberian remisi</li> <li>4. Telah mengikuti program pembinaan di Rutan dengan Baik</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas memeriksa berkas narapidana yang berhak diusulkan mendapatkan remisi</li> <li>2. Petugas mengumpulkan berkas, menghitung perolehan remisi dan memilah bekas sesuai dengan pidananya (umum/PP28/PP99)</li> <li>3. Pengimputan</li> <li>4. data narapidana yang berhak mendapatkan remisi melalui SDP (Menu Registrasi- Remisi Online)</li> <li>5. Petugas melengkapi usulan remisi dengan dokumen sbb: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Salinan putusan dan BA pelaksanaan putusan</li> <li>b. Salinan register F</li> <li>c. Surat keterangan sedang tidak menjalani CMB dan kurungan pengganti denda</li> </ol> </li> </ol>	Tidak dipungut Biaya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Rutan</li> <li>2. Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada kepala Rutan</li> <li>3. Kepala UPT Rutan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan.</li> <li>4. Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan / atau memberikan klarifikasi kepada publik yang menyampaikan pengaduan</li> </ol>

	Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.		<ul style="list-style-type: none"> <li>d. Salinan daftar perubahan</li> <li>e. Laporan perkembangan pembinaan</li> <li>f. Surat keterangan justice collaborator (bagi tindak pidanaPP 99)</li> <li>g. Bukti pembayaran denda dan uang pengganti (bagi narapidana kasus korupsi)</li> <li>h. Cetak daftar usulan remisi online</li> <li>i. Melaksanakan sidangn TPP di Rutan untuk program pengusulan remisi bagi WBP</li> <li>j. Melakukan ceklis control sidang peserta remisi online dan penomoran surat pengantar sidang TPP</li> <li>k. Verifikasi sidang remisi online oleh Supervisor SDP</li> <li>l. Cetak hasil sidang TPP Rutan</li> <li>m. Pengiriman daftar usulan Remisi ke kanwil melalui SDP</li> <li>n. Pelaksanaan sidang TPP dikantor Wilayah</li> <li>o. Pengiriman daftar usulan yang disetujui ke</li> </ul>		
--	-------------------------------------	--	--	--	--

			<p>p. Pelaksanaan sidang TPP di DitjenPas</p> <p>q. Terbit persetujuan SK remisi</p> <p>r. Otorisasi dan Cetak SK resmi di Rutan</p>		
<b>3. Pendaftaran Kunjungan / Penitipan Barang</b>					
	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasarakatan</li> <li>2. PP NO.57 Tahun 1999 tentang kerjasama Penyelenggaraan pembinaan dan Pembimbingan WBP</li> <li>3. Kdepdiren PAS tahun 2014 tentang Standar Pelayanan PAS</li> <li>4. Permenkumham 33 Tahun 2015 tentang pengamanan pada Rutan dan Rutan</li> <li>5. Peraturan Menteri Hukum Republik Indonesia No.3 Tahun 2018 tentang Syarat dan tata cara pemberian remisi, Asimilasi, Cuti Mengunjungi Keluarga, Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas dan Cuti Bersyarat.</li> </ol>	Pengunjung wajib membawa kartu identitas masing-masing	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengunjung memperlihatkan kartu identitas</li> <li>2. Memberikan informasi terkait kunjungan</li> <li>3. Melaporkan kepada Karutan dan Karupam</li> <li>4. Mempersilahkan kepada pengunjung untuk memasuki pintu utama</li> <li>5. Mengarahkan pengunjung ke ruangan yang telah disediakan</li> <li>6. Memanggil WBP yang bersangkutan dan mengarahkan ke ruang pertemuan</li> <li>7. Pengunjung dan WBP melakukan pertemuan yang diawasi petugas</li> <li>8. Mengingatnakan berakhirnya waktu kunjungan</li> <li>9. Mengarahkan pembeduk meninggalkan ruang kunjungan dan menuju pintu utama</li> <li>10. Pengunjung menuju pintu utama dan keluar dari rutan</li> </ol>	Tidak dipungut Biaya	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Publik menyampaikan pengaduan melalui sarana yang disediakan UPT Rutan</li> <li>2. Pengaduan dikelola oleh Unit Layanan Pengaduan dengan menyampaikan rekomendasi kepada kepala Rutan</li> <li>3. Kepala UPT Rutan menelaah dan memberi arahan dalam rangka merespon pengaduan.</li> <li>4. Pejabat yang terkait dengan pelayanan melakukan perbaikan dan / atau memberikan klarifikasi kepada publik</li> </ol>